



P U T U S A N

Nomor: 16/Pid./2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **INDAH WAHYUNI Als.YUYUN Binti**
BAHRUN BATIN DALEM;

Tempat lahir : Bungkok;

Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 14 Juni 1988;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Bangun Rejo, Desa Waway Karya, Kec.Waway Karya, Kab. Lampung Timur;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **BAMBANG SATIA DARMA,SH.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH "BALAI SANTUN DAHAGA" beralamat di Perumnas JSP, Jalan Utama No.7 Tejo Agung, Metro Timur, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Oktober 2010, yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 21 Oktober 2010 No.34/Pid.SK/2010/PN.SKD.;- -----

Page 1 of 8
Nomor:16/Pid./2011/PT.TK.



Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 21 Pebruari 2011 Nomor:16/Pen.Pid/2011/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana tertanggal 22 Maret 2010 No.Reg.Perkara: PDM-282/SKD/09/2010, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

--- Bahwa terdakwa INDAH WAHYUNI Als.YUYUN Binti BAHRUN BATIN DALEM, pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2010 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2010, bertempat di Dusun Bangun Rejo Desa Sumber Rejo, Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu**



diketahui umum perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2010 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya- tidaknya dalam bulan Maret 2010, bertempat di Dusun Bangun Rejo Desa Sumber Rejo, Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, terdakwa berteriak- teriak dipinggir jalan dengan mengatakan "mentang- mentang saya orang jawa diinjak- injak mau diperkosa". Kemudian terdakwa datang kerumah saksi SARBINI HASIM Bin HASIM dan mengatakan terdakwa habis berkelahi dan dikeroyok oleh saksi WAHYUDIN dan saksi NURJANA, serta akan diperkosa oleh saksi WAHYUDIN, kemudian terdakwa minta diantar oleh saksi SARBINI HASIM Bin HASIM untuk berobat ke bidan Umi, ketika diperjalanan terdakwa masih menangis dan ditanya oleh orang yang lewat dan mengatakan terdakwa habis berkelahi dan dikeroyok oleh saksi WAHYUDIN dan saksi NURJANA, serta akan diperkosa oleh saksi WAHYUDIN;

----- Perbuatan terdakwa INDAH WAHYUNI Als.YUYUN Binti BAHRUN sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 Kitab Undang- undang Hukum Pidana.-

Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana Nomor Register Perkara:PDM-282/SKD/09/2010, yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010, pada pokoknya menuntut supaya

Page 3 of 8
Nomor:16/Pid./2011/PT. TK.



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan terdakwa **INDAH WAHYUNI Als.YUYUN Binti BAHRUN** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencemaran Nama Baik**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan perintah terdakwa ditahan;

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).-

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 27 Desember 2010 Nomor:296/Pid.B/2010/PN.SKD. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa **INDAH WAHYUNI Als.YUYUN Binti BAHRUN BATIN DALEM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENISTA SECARA LISAN**";- -----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;- -----

Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena dipidana sebelum lewat waktu 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;- -----

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya



perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-

4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **Drs.SYAMSIR,SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Sukadana, menerangkan bahwa: **ENDANG SULISTIANI,SH./Jaksa Penuntut Umum** pada tanggal 28 Desember 2010 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 27 Desember 2010 Nomor:296/Pid.B/2010/PN.SKD. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding;-

Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukadana yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Januari 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada terdakwa secara sah dan seksama;-

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pembanding dalam perkara ini, sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan memori banding, sebagaimana Akta Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 08 Februari 2011 Nomor:11/Akta.Pid/2010/PN.Skd.:-

Menimbang, bahwa telah membaca risalah



pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor: W9.U8/60 & 61/HN/01.10/I/2011 tertanggal 19 Januari 2011, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sukadana telah memberi kesempatan untuk mempelajari/membaca berkas perkara kepada terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 24 Januari 2011 s/d tanggal 01 Februari 2011, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;-

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 27 Desember 2010 Nomor:296/Pid.B/2010/PN.SKD., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan



pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas,
maka putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 27
Desember 2010 Nomor:296/Pid.B/2010/ PN.SKD. dapat
dikuatkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan yang
didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka terdakwa
harus dihukum setimpal dengan perbuatannya dan membebani
pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan;-

Mengingat pasal 310 ayat (1) KUHP, serta Undang-
Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal
lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal
27 Desember 2010 Nomor:296/Pid.B/2010/PN.SKD. yang
dimintakan banding tersebut;-

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-



UNTUK SALINAN RESMI :

Panitera/ Sekretaris
di L an Ti nggi Tanj ungkarang,

an Mahkamah Agung Republik Indonesia

ung.go.id

8

Hj. **N E L I D A, S H.**-----

Ni p. 040029188

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SENIN** tanggal **28 MARET 2011** oleh kami **H. BUSTAMI NUSYIRWAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **JASINTA DANIEL, SH.** dan **NAOMI MANGGALATUNG, SH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **FARIHAYATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa atau pun Kuasa Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **JASINTA DANIEL, SH.**
NUSYIRWAN, SH.

H.BUSTAMI

d.t.o.

2. **NAOMI MANGGALATUNG, SH.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

FARIHAYATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)